



PUTUSAN

NOMOR : 57/PID/2013/PT.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AHYAR, S.Pdi ;-----
Tempat lahir : Bima; -----
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 02 April 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat tinggal : RT.03/RW.02,Kel.Nungga, Kec. Rasanae Timur,
Kota Bima ; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Honoror;-----
Pendidikan : Sarjana Pendidikan;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 dengan jenis penahanan kota; -----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 dengan jenis penahanan kota; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 Mei 2013 dengan jenis penahanan kota ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/PEN.PID/2013/PT.MTR, tanggal 22 Mei 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/PEN.PID/2013/PT.MTR, tanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 62/PID.B/2013/PN.RBI, tanggal 3 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-26/RBI/01/2013, tanggal 5 Pebruari 2013, pada pokoknya Terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut;-----

Bahwa ia terdakwa AHYAR, S.Pdi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar jam 17.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Kel. Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL HALIK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sedang berjalan pertandingan sepak bola antara RT di Kel. Nungga dimana yang bertanding pada saat itu adalah RT 03 melawan RT 06 dan di RT 06 termasuk saksi korban yang bermain dan pada saat pertandingan ada teriakan dari penonton “ADHAR sudah mati” dan ternyata penonton sudah masuk di dalam lapangan sehingga saksi korban bersama teman – teman jalan menuju arah utara dan secara tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada bagian dahi ;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL HALIK mengalami bengkok pada dahi ukuran tujuh kali lima sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 353/390/013/Visum/2012, tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. MUH. AKBAR, dokter pada RSUD Bima, dengan kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima , No. Reg. Perk. PDM –26/RBI/012013, tanggal 20 Maret 2013, yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Maret 2013 pada pokoknya menuntut ; -----

1. Menyatakan terdakwa AHYAR S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menjadikan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR S.Pdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan Terdakwa, fakta-fakta hukum maupun unsur unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor : 62/PID.B/ 2013/PN.RBI, tanggal 3 April 2013, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AHYAR, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHYAR S.Pdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum



tetap, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 62/PID.B/2013/PN.RBI, tanggal 3 April 2013 tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima melalui akta permintaan banding Nomor : 62/PID.B/2013/PN.RBI, tertanggal 4 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2013;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 April 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim sebagaimana tertuang didalam Surat Mempelajari Berkas Perkara (inzage) No. W25-U3/340/HK.01/V/2013, tanggal 2 Mei 2013, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana yang diterangkan didalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 62/PID.B/ 2013/PN.RBI, tanggal 14 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding



dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 2 (enam) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas kepatutan bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/PID.B/2013/PN.RBI, tanggal 3 April 2013 serta Memori Banding yang bersangkutan, tidak ada mengungkapkan hal-hal baru yang dapat merubah dan atau mempengaruhi pertimbangan Hakim Kelas I B Pengadilan Negeri Raba Bima maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 April 2013, Nomor : 62/PID.B/2013/PN.RBI, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada



Terdakwa patut pula untuk dibebani membayar ongkos perkara;-----

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan sedang berlaku;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor : 62/PID.B/2013/PN.RBI, tanggal 3 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, oleh kami **I MADE NANDU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H.,M.H.** dan **HENDRA H. SITUMORANG , S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

T.T.D.

1. **H. SUTARDJO, S.H.,M.H.**

T.T.D.

2. **HENDRA H. SITUMORANG, S.H.**

Ketua Majelis

T.T.D.

I MADE NANDU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.



Untuk turunan resmi

Mataram, Juni 2013

Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH.
NIP : 1960 1215 1989 031 005



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)